



P E N E T A P A N

Nomor : 44/Pdt.P/2014/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXX bin KARNO SUWITO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.01 Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I RT.01 Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 44/Pdt.P/2014/PA.Tgt. tanggal 26 Februari 2014 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1989 di Desa Jeding Kecamatan Jajak Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dihadapan Penghulu bernama KASMARI dengan wali nikah yaitu wali nasab (orang tua Pemohon II) yang bernama XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. PENNO, 2. AGUS dan banyak orang lain yang hadir;



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon I di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 bulan, terakhir berumah sendiri di Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, hingga sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak bernama :
 - a. ATIK MINATUL USNA binti XXXXX , lahir tanggal 20 Maret 1992;
 - b. AIRA HIKARU MAKAILA binti XXXXX , lahir tanggal 11 Juli 2012;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**XXXXX BIN KARNO SUWITO**) dan Pemohon II (**XXXXX binti XXXXX**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1989 di Desa Jeding Kecamatan Jajak Kabupaten Banyu Wangi Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan



isbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa melengkapi persyaratan administrasinya termasuk biaya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX , Nomor : 64010831126500005, tanggal 16 Desember 2012 dan an. XXXXX , Nomor : 6401085008690003, tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 64.0108/08/018, tanggal 23 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Long Kali Kabupaten Paser, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX bin USMAN HADI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun I RT.02 Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2007 sama-sama ikut transmigrasi di Desa Petiku Kecamatan Long Kali;
 - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989 di Kabupaten Banyu Wangi;
 - c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga hingga sekarang belum pernah bercerai;
 - e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;



- f. Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

2. **XXXXX bin PURWANTO**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun I RT.02 Desa Petiku Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2007 sama-sama ikut transmigrasi di Desa Petiku Kecamatan Long Kali;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989 di Kabupaten Banyu Wangi;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga hingga sekarang belum pernah bercerai;
- e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- f. Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1989 Desa Jeding Kecamatan Jajak Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dengan alasan yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya adalah karena tidak memiliki surat nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg., karena bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri / sebuah keluarga yang telah diakui keberadaannya oleh Camat Long Kali Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX bin USMAN HADI dan XXXXX bin PURWANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Nopember 1989 di Desa Jeding Kecamatan Jajak Kabupaten Banyu Wangi, dinikahkan oleh penghulu bernama KASMARI, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, sedangkan maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu PENNO dan AGUS serta para undangan yang hadir;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa benar sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Nopember 1989 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau memperlumahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama masing-masing bernama ATIK MINATUL USNA binti XXXXX, lahir tanggal 20 Maret 1992, dan AIRA HIKARU MAKAILA binti XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول



Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Jajak Kabupaten Banyu Wangi, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**XXXXX BIN KARNO SUWITO**) dengan Pemohon II (**XXXXX binti XXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1989 di Desa Jeding Kecamatan Jajak Kabupaten Banyu Wangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Dzumadil Awal 1435 H., oleh kami M. SAIFUDDIN, S.HI., Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLAHUDDIN, S.HI., dan FITRIAH AZIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. KARANI KUTNI Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

M. SAIFUDDIN, S.HI.

MOHAMAD SHOLAHUDDIN, S.HI.

Ttd.

Panitera Pengganti,

FITRIAH AZIS, S.H

Ttd.

Drs. KARANI KUTNI

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan Pemohon I	Rp. 175.000,-
- Panggilan Pemohon II	Rp. 175.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)